



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BASRAN Als. IBAS Bin ASMUNI**;  
Tempat Lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun /01 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tarjun Rt.001 Dusun I Kecamatan Kelumpang Hilir  
Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sesuai KTP belum/tidak bekerja (pekerjaan terakhir sebagai buruh udang;

Terdakwa telah ditangkap Sektor Kelumpang Hilir tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/XII/2016/Reskrim tertanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik Resort Kotabaru Sektor Kelumpang Hilir, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik Resort Kotabaru oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum:

**1.MN.ASIKIN NGILE, S.H.,M.H,2.ALAM RENGGA SUKMA JAYA,S.H.,3.M.**

**SUBHAN, S.H.I**, Advokat / Pengacara praktek, beralamat di Jalan Raya Stagen Km.6 No 58 Rw.3 Perumahan Pulau Laut Utara, Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/penasehat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima nota Keberatan (Eksepsi) kami penasehat Hukum terdakwa **BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI** ;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru membebaskan Terdakwa **BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI** perkara ini;
- **DANI ATAU**
- Menyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan membebaskan **BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI** dari Tahanan ;
- Mohon atas perehabilitasan nama terdakwa dimata umum;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Propinsi Km. 29,2 Desa Pulau Panci Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru (tepatnya di warung Sdri. LISDA), atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut **telah membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah**. Ada pun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Polsek Kelumpang Hilir melakukan razia pekat di seputaran Jalan Propinsi Km. 29,2 Desa Pulau Panci Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dengan sasaran warung-warung tempat nongkrong yang sering dicurigai oleh seluruh personil Anggota Polsek Kelumpang Hilir, lalu sesampainya di warung Sdri. LISDA Anggota Polsek Kelumpang Hilir melakukan pengecekan identitas terhadap pengunjung warung, selanjutnya pada saat pengecekan identitas saksi **SALMAN Bin (Alm) HASAN** dan saksi **ARI WIBISONO Bin MARKAN** (anggota Polsek Kelumpang Hilir) curiga terhadap gerak gerik terdakwa **BASRAN Als. IBAS**, setelah itu saksi **SALMAN Bin (Alm) HASAN** mendatangi terdakwa, kemudian karena takut senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dikeluarkan dari pinggang dan ditaruh diatas kursi hingga akhirnya senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi tersebut terjatuh kelantai dan dilihat oleh saksi **SALMAN Bin (Alm) HASAN**, lalu saksi **SALMAN Bin (Alm) HASAN** menyuruh terdakwa mengambil senjata tajam tersebut yang telah diakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi **SALMAN Bin (Alm) HASAN** sempat menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut karena pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan senjata tajam jenis badik yang dibawanya sebagai buruh udang, kemudian terdakwa menjawab tidak mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik, dan senjata tajam jenis badik tersebut juga bukan merupakan alat yang dipakai sebagai mata pencaharian/melakukan pekerjaan serta bukan merupakan barang antik/benda bersejarah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti senjata tajam dibawa kePolsek Kelumpang Hilir guna diproses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa **BASRAN Alias IBAS Bin ASMUNI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang 20 cm, hulunya terbuat dari kayu masih warna kayu asli ( tidak di warnai)/dicat), lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu, masih warna kayu asli ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Salman bin (Alm) Hasan, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 23.00 WITA di Jl. Propinsi Km.29,2 Desa Tegalrejo Rt.01 Kecamatan Kelumpang Hilir , Kabupaten Kotabaru (tepatnya diwarung Saudari Lisda );
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan-rekan anggota Polri Polsek Kelumpang Hilir melakukan razia pekat dengan sasaran warung tempat nongkrong , setelah sampai diwarung yang sering kami curigai, seluruh personil turun melakukan pengecekan identitas namun saksi dengan Saudara Bripda Ari Wibisono curiga terhadap gerak gerik sempat takut dan membuang sajam tersebut ketanah;
- Bahwa setelah itu saksi suruh terdakwa untuk mengambil sajam tersebut dan setelah sajam diambil kemudian saksi amankan terdakwa dan senjata tajam diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan saksi langsung menanyakan surat ijin membawa senjata tajam kepada terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melakukan razia pekat bersama rekan-rekan saksi di warung tersebut cukup banyak pengunjungnya namun saksi tidak kenal siapa-siapa orang karena gelap cuma pakai senter ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa cukup dekat karena warung kecil dan terdakwa bersama teman-temannya;

2. Saksi Ari Wibisono bin Markan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 23.00 WITA di Jl. Propinsi Km.29,2 Desa Tegalrejo Rt.01 Kecamatan Kelumpang Hilir , Kabupaten Kotabaru (tepatnya diwarung Saudari Lisda );
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan-rekan anggota Polri Polsek Kelumpang Hilir melakukan razia pekat dengan sasaran warung tempat nongkrong , setelah sampai diwarung yang sering kami curigai, seluruh personil turun melakukan pengecekan identitas namun saksi dengan Saudara Bripka Salman curiga terhadap gerak gerik sempat takut dan membuang sajam tersebut ketanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi suruh terdakwa untuk mengambil sajam tersebut dan setelah sajam diambil kemudian saksi amankan terdakwa dan senjata tajam diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan saksi langsung menanyakan surat ijin membawa senjata tajam kepada terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi melakukan razia pekat bersama reekan-rekan saksi di warung tersebut cukup banyak pengunjungnya namun saksi tidak kenal siapa-siapa orang karena gelap cuma pakai senter ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa cukup dekat karena warung kecil dan terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan

kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa /penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa akan mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum telah pula mengajukan saksi-saksi *a de charge*, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Fadilah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 23.00 WITA di Jl. Propinsi Km.29,2 Desa Tegalrejo Rt.01 Kecamatan Kelumpang Hilir , Kabupaten Kotabaru (tepatnya diwarung Saudari Lisda );
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berjalan ke rumah, Terdakwa lalu mengambil parang dan membawa parang tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman, lalu mengacungkan parang tersebut kepada saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman sambil berkata "Apa kamu? Kurang ajar kamu! Awas Kamu!";
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 16.15 WITA di Bima Desa Baharu, Komplek SMA Garuda, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (depan TPA Nurul A'la) Terdakwa mengacungkan parang kepada Saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman;
- Bahwa benar bermula ketika saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman menegur Terdakwa dengan memanggil "endek" akan tetapi Terdakwa berjalan pulang ke rumahnya, berselang beberapa menit, Terdakwa datang dengan membawa parang lalu mengacungkan parang tersebut kepada saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman sambil berkata "Apa kamu? Kurang ajar kamu! Awas Kamu!" sambil terlihat marah-marah lalu saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman menghindar dan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut dari rumahnya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Marjoko, S.E. bin (Alm) Sadiman tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengamuk dan membuat keributan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

### Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Basran als Ibas bin Asmuni yang pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Basran als Ibas bin Asmuni yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2016 sekira sekira jam 23.00 WITA di Jl. Propinsi Km.29,2 Desa Tegalrejo Rt.01 Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (tepatnya diwarung Saudari Lisda), yang mana bermula ketika saksi Salman dan saksi Ari Wibisono Bin Markan melakukan razia pekat disebuah warung dengan sasaran warung tempat nongkrong, setelah sampai diwarung yang sering kami curigai, seluruh personil turun melakukan pengecekan identitas namun saksi dengan Saudara Bripda Ari Wibisono curiga terhadap gerak gerik terdakwa sempat takut dan membuang sajam tersebut ketanah suruh terdakwa untuk mengambil sajam tersebut dan setelah sajam diambil kemudian saksi amankan terdakwa dan senjata tajam diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan saksi langsung menanyakan surat ijin membawa senjata tajam kepada terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut dari rumah terdakwa, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam, selain itu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak dalam rangka untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas dan nyata apa yang dipersyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 tanpa hak membawa senjata tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari terdakwa dan Tim penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan terdakwa dan Tim penasihat Hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum, karena seperti telah dipertimbangkan diatas dengan didasarkan pada alat-alat bukti yang sah diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsure tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota pembelaan dari terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka secara hukum cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana , baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Basran Als. Ibas Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa parangDirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 oleh kami Darwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arini Laksmi Noviyandari, S.H. dan Raysha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh **Anak Agung Putu Juniartana Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arini Laksmi Noviyandari, S.H.**

**Darwanto, S.H.**

**Raysha, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hermayana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)